

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR : 2 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam wadah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a. Konsepsi ini, dipandang perlu memberikan landasan hukum mengenai kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1963 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1960 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 tahun 1986 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1982 tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1985 tentang Pembentukan Dusun dan Desa ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Desa, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- e. Kelurahan, adalah suatu Wilayah yang dilempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- f. Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, adalah Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Keputusan Kepala Desa, adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Keputusan Kepala Kelurahan, adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan Kebijakan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, adalah Organisasi Masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;
- j. Penduduk setempat, adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan ;
- k. Kepala Keluarga, adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga ;
- l. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- m. Lingkungan, adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;
- n. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtisar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasa dalam kelompok masyarakat itu ;

- o. Gotong royong, adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara Warga Desa/Kelurahan dan atau antara Warga Desa/Kelurahan dengan Pemerintahan Desa/ Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa/Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

B A B II

K E D U D U K A N

Pasal 2

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga bukan Organisasi Pemerintahan tetapi merupakan Organisasi Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah ;
- (2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga bersifat lokal, non politis dan berfungsi sosial.

B A B III

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pasal 4

- (1) Setiap Rukun terdiri sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga untuk Kelurahan ;
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Tetangga untuk Desa dan 3 (tiga) Rukun Tetangga untuk Kelurahan ;

- (3) Setiap Dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) Rukun Warga, dan untuk setiap Lingkungan 3 (tiga) Rukun Warga.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat ;
- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dengan Pengurus Rukun Tetangga setempat ;
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan setempat ;
- (4) Keputusan Kepala Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Kepala Daerah.

B A B IV

KEANGGOTAAN, TIGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga ;
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga yang diwakili oleh Pengurus Rukun Tetangga .

Pasal 7

Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara ;
- b. menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional ;
- d. membantu menyebar luaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah ;
- e. menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah ;

- f. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah ;
- g. berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga ;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menyangkut tugas pokok Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

B A B V

K E P E N G U R U S A N

Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara dan
 - e. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan antara lain Urusan Keamanan, Urusan Sosial, Urusan Pemuda dan Olah Raga, Urusan PKK, Urusan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan lain-lain.
- (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;

- d. Benda-benda lain
- e. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan antara lain Seksi Keamanan, Seksi Sosial, Seksi Pemuda dan Olah Raga, Seksi PKK, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan lain-lain.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilengkapi dengan Penasehat yaitu Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.

Pasal 10

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan ayat (2) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Daerah ini dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota ;
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e, Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah atau mufakat dengan Pengurus lainnya.

Pasal 11

Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini belum dibentuk, Kepala Desa / Kelurahan dapat menunjuk Pengurus Sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.

Pasal 12

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah Penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota Rukun Tetangga/Rukun Warga yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, seperti G.30.S/PKII dan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;

- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadil
an yang mempunyai kekuatan pasti ;
 - g. sehat jasmani dan rokhani ;
 - h. dapat membaca dan menulis aksara latin ;
 - i. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan dengan tidak terputus-putus ;
 - j. sudah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu)
tahun atau sudah pernah kawain.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pembantu Pengurus Rukun Tetangga
dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Daerah ini, adalah Penduduk setempat Warga Negara
Indonesia yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah
berusia 17 (Tujuh belas) tahun keatas atau sudah pernah
kawin serta memenuhi syarat dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu
Panitia yang terdiri dari :
- a. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan sebagai Ketua ;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
 - c. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
 - d. Beberapa orang yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang
perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu
Panitia yang terdiri dari :
- a. Kepala Desa / Kelurahan sebagai Ketua ;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
 - c. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
 - d. Beberapa orang yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang
perlu.
- (3) Untuk pemilihan Wakil Ketua, Sekretaris dan Beberapa orang
anggota Panitia pemilihan dimaksud pada ayat (1) huruf b, c,
dan d dan ayat (2) sub b, c, dan d Pasal ini, ditunjuk oleh
Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dengan memperhatikan
usul Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.
- (4) Tugas dan wewenang Panitia pemilihan adalah :

- a. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dalam Surat Penca-
lonan dan Surat Suara Pemilih ;
 - b. mengumpulkan Surat-surat Suara dan mengumpulkan nama-nama
calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak ;
 - c. mengawasi dan menjamin secara tertib, bebas dan rahasia ;
 - d. melaporkan hasil pemilihan kepada Camat dengan suatu
Berita Acara.
- (5) Pelaksanaan pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun
Warga :
- a. Pengurus Rukun Tetangga (Ketua) dipilih oleh penduduk
setempat yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun keatas
atau yang sudah kawin dan telah bertempat tinggal tetap
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-
putus dan terdaftar pada Kartu Susunan Keluarga (KSK)
serta dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk
setempat tersebut ;
 - b. Pengurus Rukun Warga dipilih oleh pada Ketua Rukun Te-
tangga yang terpilih dalam suatu pemilihan yang dihadiri
sedikitnya 2/3 (dua per tiga) Pemilih, yang diundang pada
tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia
Pemilihan ;
 - c. Bila dalam pelaksanaan pemilihan Pengurus Rukun
Tetangga/Rukun Warga terdapat terdapat jumlah Surat Suara
yang sama, maka penentuan Pengurus dalam kriteria urutan
formasi ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memper-
hatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermu-
syarakat dan lamanya bertempat tinggal sebagai penduduk
setempat ;
 - d. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Pengurus Rukun
Tetangga atau Rukun Warga tidak mencapai quorum sebagai-
mana dimaksud pada sub a dan b ayat ini, maka atas dasar
pertimbangan Panitia Pemilihan dengan Pemuka Masyarakat
atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta telah mendapat
persetujuan Camat, maka Panitia Pemilihan dapat menunda
waktunya selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya diada-
kan pelaksanaan ulang pemilihan tanpa menggunakan dasar
pedoman yang telah ditentukan pada sub a dan b ayat ini ;
 - e. Wakil Ketua Rukun Tetangga, Sekretaris dan Bendahara
ditunjuk oleh Ketua Rukun Tetangga yang terpilih dalam
suatu Pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musywa-
rah anggota Rukun Tetangga ;

- f. Wakil Ketua Rukun Warga, Sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh Ketua Rukun Warga yang terpilih dalam suatu Pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota Rukun Warga ;
- (6) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga diajukan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan baru berlaku setelah mendapatkan Surat keputusan Pengesahan yang dilakukan oleh Camat atas Nama Kepala Daerah ;
- (7) Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dikukuhkan/dilantik oleh Camat atas nama Kepala Daerah ;
- (8) Pelaksanaan pemilihan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dapat disesuaikan dengan kondisi Desa / Kelurahan masing-masing dengan tidak meninggalkan fungsi dan peranan Kepala Dusun/Kelapa Lingkungan serta Kepala Desa / Kepala Kelurahan untuk mengarahkan pelaksanaan pemilihannya dengan melalui musyawarah/mufakat para anggota Pemilih ;
- (9) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diajukan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan kepada Camat atau Nama Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 14

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
- tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini ;
 - keputusan musyawarah anggota ;
 - membina kerukunan hidup warga ;
 - membuat laporan tertulis kegiatan Organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali ;
 - melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan
- (2) Pengurus Rukun Tetangga berhak :
- menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;

- b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Warga.
- (3) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 - (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.
 - (5) Pengurus Rukun Tetangga tidak diperkenankan merangkap sebagai Pengurus Rukun Warga.
 - (6) Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga tidak diperkenankan merangkap Jabatan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan maupun Kepala Urusan.

Pasal 15

Pembagian tugas Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagai berikut :

(1) a. Ketua, bertugas :

1. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga ;
2. melaksanakan koordinasi terhadap urusan-urusan atau seksi-seksi ;
3. membina masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan ;
4. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

b. Wakil Ketua, bertugas :

1. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua ;
2. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

c. Sekretaris, bertugas :

1. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan ;
2. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua ;
3. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, Wakil Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

d. Bendahara, bertugas :

1. menyelenggarakan pencatatan penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang ;
2. mengadakan pencatatan iuran/sumbangan swadaya gotongroyong masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pengurus dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perlu dibentuk Urusan-urusan pada Rukun Tetangga dan Seksi-seksi pada Rukun Warga, sebagai berikut :

a. Urusan dan Seksi Keamanan, bertugas :

1. membantu usaha-usaha keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat ;
2. menumbuhkan kesadaran masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi, dimana masyarakat merasa aman dan tenteram ;
3. mengatur penjagaan warga masyarakat/Hansip/Kelompok ABRI ;
4. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

b. Urusan dan Seksi Sosial, bertugas :

1. membantu usaha kesehatan, penduduk dan Keluarga Berencana ;
2. mengkoordinir serta membantu warga masyarakat yang mengalami musibah, kematian atau kecelakaan ;
3. membantu usaha-usaha dalam kegiatan kesejahteraan sosial ;
4. penyuluhan tentang kebijaksanaan Pemerintah ;
5. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

c. Urusan dan Seksi pembinaan kesejahteraan Keluarga, bertugas :

1. mengusahakan terlaksananya 10 Program Pokok PKK untuk mewujudkan Keluarga sejahtera melalui Kelompok Perpuhuan (10 KK samapai dengan 15 KK) ;
2. mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyuluhan PKK pada Rukun Tetangga ;
3. membantu PKK Desa/kelurahan ;

4. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- d. Urusan dan Seksi Pemuda atau Olah Raga, bertugas :
1. membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan Generasi Muda ;
 2. membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan Olah Raga, Kesenian dan Kepramukaan ;
 3. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- e. Urusan dan Seksi Pembangunan atau Lingkungan Hidup, bertugas :
1. membantu usaha-usaha dibidang pembangunan ;
 2. membantu usaha kelestarian dan perbaikan lingkungan hidup ;
 3. membantu kelompok-kelompok kerja LKMD Desa/Kelurahan ;
 4. membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
 5. membantu meningkatkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Pasal 16

Masa bhakti pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengesahan Camat atas nama Kepala daerah dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bhakti berikutnya.

Pasal 17

Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Rukun Tetangga/Rukun Warga di Desa/Kelurahan yang bersangkutan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga ;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini ;

- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga yang bersangkutan ;
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 18

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian/Penggantian sebelum habis masa bhaktinya, kepala Dusun/Kepala Lingkungan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus atau melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;
- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus Rukun Warga atau pemberhentian/Penggantian sebelum habis masa bhaktinya, kepala Dusun/Kepala Lingkungan melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan , Kepala Desa/Kepala Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkan kepada Camat.

B A B VI

MUSYAWARAH ANGGOTA DAN RAPAT PENGURUS

Pasal 19

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga ;
- (2) Musyawarah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berfungsi untuk :
 - a. memilih Pengurus ;
 - b. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban Pengurus ;
 - c. menentukan dan merumuskan program kerja.
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ;
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota ;

- (5) Apabila tidak mencapai separoh jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini selama 2 (dua) kali berturut-turut, musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan ;
- (6) Keputusan musyawarah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

Pasal 20

- (1) Rapat Ketua-ketua Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan di Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Sekretaris Desa/Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan, Ketua/Wakil Ketua Rukun Warga, Sekretaris Rukun Warga dan Perangkat Desa/Kelurahan ;
- (2) Rapat yang diselenggarakan Rukun Tetangga/Rukun Warga :
 - a. Rapat Pengurus Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Seksi-seksi ;
 - b. Rapat anggota Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, bersama dengan pertanggung jawaban keuangan Pengurus Rukun Warga kepada anggota dan dihadiri oleh Pengurus lengkap ditambah Ketua dan Wakil Ketua Rukun Tetangga ;
 - c. Rapat luar biasa Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dapat diadakan apabila diminta oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota ;
 - d. Rapat Pengurus Rukun Tetangga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Urusan-urusan ;
 - e. Rapat anggota Rukun Tetangga diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh semua kepala Keluarga.

B A B VII

KEUANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 21

- (1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari sumbangan setia Kepala Keluarga yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah berdasarkan musyawarah dengan mendapatkan persetujuan anggota ;

(2) Pengelolaan Keuangan yang diperoleh dari sumber lain-lain pada ayat (1) Pasal ini, di administrasikan secara tertib dan teratur, serta membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun/Kepala Lingkungan pada setiap tahun satu kali pada akhir tahun (bulan Desember) dan sumbangan setiap Kepala Keluarga selambat-lambatnya pada bulan Maret sudah ditetapkan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp. 100 (seratus rupiah) yang penggunaannya terinci sebagai berikut :

- a. untuk Kas Rukun Tetangga sebesar 20 % (dua puluh persen) dan untuk pelestarian lingkungan di wilayah Rukun Tetangga 20 % (dua puluh persen) ;
- b. untuk Kas Sosial atau Kematian Rukun Warga sebesar 40 % (empat puluh persen) ;
- c. untuk Kas Rukun Warga sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 22

Laporan kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga yang disampaikan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun/Kepala Lingkungan disusun sebagai berikut :

- a. Pendahuluan ;
- b. Program kerja dibidang penyelenggaraan Rukun Tetangga/Rukun Warga ;
yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ;
- d. Lain-lain dan pentup.

B A B VIII

K E K A Y A A N

Pasal 23

Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, dan untuk keperluan tersebut Rukun Tetangga/Rukun Warga wajib memiliki :

- a. buku agenda ;
- b. buku ekspedisi dan surat pengantar Rukun Tetangga/Rukun Warga yang seragam ;

- c. buku lama ;
- d. buku keuangan/buku kas ;
- e. buku keamanan ;
- f. buku penduduk ;
- g. buku inventaris ;
- h. buku laporan kejadian.

B A B IX

P E M B I N A A N

Pasal 24

Camat atas nama Kepala Daerah, Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Pasal 25

- (1) Bentuk Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana terlampir dalam Lampiran I ;
- (2) Bentuk Stempel Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana terlampir dalam Lampiran I ;
- (3) Lampiran dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (4) Nomor urut Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah :
 - a. Urutan nomor Rukun Tetangga berdasarkan urutan pada Rukun Warga ditulis dengan angka arab ;
 - b. Urutan nomor Rukun Warga berdasarkan urutan Dusun/Lingkungan, ditulis dengan angka romawi.

Pasal 26

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Rukun Tetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1970 tentang Pembentukan Rukun Tetangga atau Rukun Kampung di Wilayah Daerah Kotamadya Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 4 Pebruari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,
Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Juli 1992 Nomor 369/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 5/C tahun 1992 Seri C pada tanggal 2 September 1992.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

N O M O R : 2 T A H U N 1992
T A N G G A L : 4 P E B R U A R I 1992

BENTUK UKURAN STEPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI DESA DAN KELURAHAN

I. STEPEL RUKUN TETANGGA

1. Berbentuk persegi panjang ukuran 3 cm X 5 cm ;
2. Rukun Tetangga dengan nomor kode ;
3. Rukun Warga dengan nomor kode ;
4. Dusun / Lingkungan.

II. STEPEL RUKUN WARGA

1. Berbentuk bulat telur dengan ukuran 3 cm X 5,5 cm ;
2. Rukun Warga dan nomor kode ;
3. Dusun / Lingkungan ;
4. Desa / Kelurahan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 2 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan azas gotong royong dan kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam wadah organisasi kemasyarakatan yang disebut Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan non politis ini telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika pembangunan dan pemerintahan, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan, pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatannya.

Pengaturan Rukun Tetangga di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ini, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, adalah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1970 tanggal 30 Desember 1970 tentang Pembentukan Rukun Tetangga atau Rukun Kampung di Wilayah Daerah Kotamadya Mojokerto.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 juncto Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1986 Nomor 28 tahun 1986 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka dipandang perlu dicabut dan diganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 : Cukup Jelas ;

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : Dengan terbentuknya Urusan-urusan dan Seksi-seksi dalam kepengurusan Rukun Tetangga atau Rukun Warga maksudnya untuk memberikan landasan yang makin mantap dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan di Desa dan di Kelurahan.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Maksudnya Camat atas nama Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto memberikan wewenang kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

Adapun pemberian nomenklatur sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai berikut :

- a. Urutan nomor Rukun Tetangga berdasarkan urutan pada Rukun Warga ditulis dengan angka arab.

Contoh : Rukun Tetangga 01 Rukun Warga
I Desa Kemasari ;
Rukun Tetangga 02 Rukun Warga
II Desa Kemasari ;

- b. Urutan nomor Rukun Warga berdasarkan urutan Dusun/Lingkungan, ditulis dengan angka romawi.

Contoh : Rukun Warga I Dusun Kuwung
angka romawi ;
Rukun Warga I Dusun Tropodo
Desa Meri.

Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 : Cukup jelas.

-ooOoo-